PELAYANAN LEGALISIR TINGKAT TK, SD, DAN SMP SERTA PAKET A, B $\mathsf{DAN}\ \mathsf{C}$

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PEN	PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Pemohon menyampaikan informasi dan membawa berkas sebagai berikut: 1. Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisir diterbitkan oleh sekolah dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng 2. Asli Ijazah/STTB/SKHU 3. Fotocopy Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar 4. Asli dan fotocopy KTP Pemohon, jika Ijazah/STTB/SKHU yang dilegalisir diterbitkan oleh sekolah dari luar kabupaten	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas membubuhkan cap pengesahan Pejabat memparaf Fotocopy ijazah/STTB/SKHU yang telah dicap Pimpinan menandatangani dan diberi stempel dinas, terakhir diberikan kepada pemohon. Keterangan: 1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas asli dan fotocopy Ijazah/STTB/SKHU yang akan di legalisir untuk diteliti. 2. Fotocopy ijazah/STTB/ SKHU dibubuhkan cap pengesahan oleh petugas 3. Fotocopy ijazah/STTB/SKHU yang telah dicap dan diparaf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pengganti ijazah dan menandatangani apabila sudah sesuai 4. Diteruskan ke Kepala Dinas/ Sekretaris untuk ditandatangani dan diberi stempel	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENYAMPAIAN PELAYANAN				
		dinas, terakhir diberikan kepada pemohon.		
3	Jangka Waktu	60 menit (jika pejabat yang berwenang		
	Pelayanan	mengesahkan ada dikantor)		
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)		
5	Produk Pelayanan	Ijazah Tingkat TK, SD, dan SMP serta Paket A,		
		B dan C yang dilegalisir		
6	Penangan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui :		
	Pengaduan, Saran	1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan		
	dan	Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng		
	Masukkan/Apresiasi	2. Kotak Saran		
		3. Telp : (0362) 22442		
		4. Email : disdik@bulelengkab.go.id.		
		5. Website : disdikpora.bulelengkab.go.id.		
		6. Facebook : Dinas Pendidikan Pemuda dan		
		Olahraga Kabupaten Buleleng		
		7. Instagram : disdikporabuleleng		

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PEG	PEGELOLAAN PELAYANAN				
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan Dan			
		Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang			
		Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda			
		Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti			
		Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan			
		Penerbitan Surat Keterangan Pengganti			
		Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang			
		Pendidikan Dasar dan Menengah			
2	Sarana dan	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan			
	Prasarana dan/atau	2. Meja dan Kursi			
	Fasilitas	3. Komputer			
		4. Printer			
		5. Jaringan Internet			
3	Kompetensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan			
	Pelaksana	peraturan perundang-undangan			
		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di			
		bidang program-program kegiatan yang			
		dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten			
		Buleleng			
		3. Pegawai yang memiliki keterampilan			
		mengelola informasi			
		4. Pegawai yang mampu menyampaikan			
		informasi secara lengkap, terbuka,			
		bertanggungjawab serta santun kepada			
		pihak yang memerlukan; dan Pegawai yang			

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PEG	PEGELOLAAN PELAYANAN				
		mampu mengoperasikan komputer.			
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan secara berjenjang;			
		2. Dilakukan secara berkelanjutan.			
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang pegawai			
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan			
		lengkap			
7	Jaminan Keamanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin			
	dan Keselamatan	keabsahannya serta dapat			
	Pelayanan	dipertanggungjawabkan			
		2. Petugas yang memberikan informasi telah			
		mendapatkan penugasan dari atasan			
		langsung			
8	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana			
	Pelaksana	dilakukan 2 (Dua) kali dalam 1 (satu)			
		tahun;			
		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk			
		perbaikan dan peningkatan kinerja			
		pelayanan			